

SURAT EDARAN TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KETENTUAN SNI  
(Surat Edaran Dirjen ILMEA No. 4532/DJ-ILMEA/IX/2000 tanggal 18 September 2000)

Kepada Yth.  
Seluruh Produsen BJLS  
Di -  
Wilayah Republik Indonesia

Sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 807/MPP/8/2000 tanggal 16 Agustus 2000 perihal diatas dan adanya beberapa pengaduan dan keluhan oleh berbagai pihak atas produk Baja Lembaran Lapis Seng (BJLS) di pasaran, serta memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sbb:

1. Seluruh produsen BJLS untuk tidak menjual produk BJLS dalam bentuk gulunga (coil) yang tidak bertanda SNI atau polos. Untuk produk BJLS berbentuk gulungan yang dipasarkan harus mencantumkan minimal identitas perusahaan pembuat, tebal logam dasar dan berat lapisan seng (gr/m<sup>2</sup>).
2. Seluruh produsen BJLS diwajibkan memberikan data distributornya yang meliputi informasi : nama Distributor, alamat lengkap, penanggungjawab, merek dagang dan daerah wilayah pemasarannya yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam database dan akan diinformasikan kepada seluruh Kepala Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan, KAPOLDA, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di seluruh Indonesia.
3. Penyampaian data seperti butir 2) diatas diminta paling lambat 1 (satu) minggu kami terima setelah surat edaran ini diterbitkan, kemudian seluruh produsen BJLS diberikan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan untuk menarik dari pasar produk-produk BJLS yang tidak memenuhi standar BJLS.
4. Bagi kegiatan usaha seperti distributor/coil centre yang mampu melakukan proses pemotongan, pembelahan dan penggelombangan BJLS diwajibkan memiliki izin usaha industri atau terdaftar pada Kanwil Dep. Perindustrian dan Perdagangan setempat.
5. Khusus kepada PT. Bisma Narenda dan PT. Sarana Baja agar segera masuk menjadi anggota GAPsi serta diwajibkan segera menerapkan SNI BJLS No. 07-2053-1995 dengan menghubungi Pusat Standarisasi Dep. Perindustrian dan Perdagangan.
6. Bagi produsen Galvalum dilarang mencantumkan tanda SNI BJLS (SNI BJLS No. 07-2053-1995) pada produknya, dan segera untuk menerapkan dan mematuhi SNI yang sesuai standar komoditinya yaitu Baja Lembaran Lapis Aluminium No. 07-4096-1996.

Demikian surat edaran ini disampaikan, agar semua pihak dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL  
ttd.  
AGUS TJAHAJANA